

**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Batu Jawa Timur)**

Miftah Farizt Maulana
miftahfariztm@outlook.com

Dosen Pembimbing :
Abdul Ghofar, SE.,M.Si., DBA., Ak
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang,
65145, Indonesia

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar. Pajak UMKM merupakan salah satu pendapatan yang memberikan dampak yang signifikan dan kontribusi yang besar bagi tingkat perekonomian di Indonesia secara mikro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kebijakan pajak, kualitas pelayanan pajak serta sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi penelitian ini adalah pemilik UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Kota Batu. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang diperoleh dengan teknik *random sampling*. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kebijakan pajak kualitas pelayanan pajak serta sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

Kata Kunci : Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kebijakan pajak, kualitas pelayanan pajak, sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Penerimaan negara di Indonesia didapat dari 3 sektor utama yaitu sektor migas, sektor pajak dan sektor bukan pajak (Lubis, 2015). Berdasarkan ketiga penerimaan tersebut, sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Pajak sendiri merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara.

Meskipun pajak merupakan penerimaan yang penting bagi perekonomian Indonesia, nyatanya penerimaan pajak dinilai masih kurang dari target APBN. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melaksanakan program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam ekstensifikasi pajak adalah dengan mengoptimalkan penerimaan

pajak dari sektor UMKM. Jumlah UMKM di Indonesia lebih banyak daripada dengan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga tingkat kesadaran wajib pajak masih menjadi masalah utama dan tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan usaha.

Kota Batu Jawa Timur merupakan sebuah kota yang terkenal memiliki banyak sekali tempat wisata. Tidak heran perekonomian Kota Batu sebagian besar didukung dari sektor pariwisata. Banyaknya tempat wisata yang dapat dikunjungi, pemerintah Kota Batu berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tingkat perekonomian dari sektor lainnya, yaitu sektor industri. Dikenal dengan sebutan Industri Kreatif atau Ekonomi Kreatif merupakan pengembangan konsep yang berdasarkan modal kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Fitriana, 2013).

Jumlah UMKM Kota Batu Jawa Timur terbilang sangat banyak yang didukung dengan adanya tempat wisata. Dibandingkan dengan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Kota Batu. Setiap tahunnya, jumlah wajib pajak UMKM mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan. Sehingga pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM bisa dikatakan lambat tidak sejalan dengan pertumbuhan usaha.

Tingkat kepatuhan pelaku UMKM masih terbilang rendah untuk mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan NPWP dan terdaftar sebagai wajib pajak UMKM. Beberapa faktor lainnya dapat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan pajak, kurangnya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta kualitas pelayanan pajak yang kurang memenuhi harapan dari wajib pajak.

Salah satu solusi yang dilakukan Pemerintah Kota Batu yaitu sering melaksanakan sosialisasi pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak seperti adanya program *Business Development Services* (BDS) yang meliputi pelatihan kewirausahaan, seminar, kelas pajak dan bentuk lainnya. Selain itu, adanya kebijakan penurunan tarif pajak yang tercantum dalam PP 23 Tahun 2018 tentang PPH Final yang semula memiliki tarif satu (1) persen, telah diturunkan menjadi 0.5 persen dari omzet yang wajib dibayarkan dan dilaporkan setiap bulannya. Kebijakan ini tentunya sangat membantu meringankan biaya pajak dari pelaku UMKM dalam membayarkan beban pajak. Selain itu, dengan penurunan tarif pajak tersebut, bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajibannya.

Penelitian ini menggunakan landasan teori yang disebut *Theory Planned Behavior*. *Theory Planned Behavior* (TPB) ini merupakan ditujukan untuk memprediksi perilaku individu secara lebih spesifik yaitu perilaku untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan (Azjen, (1985) dalam Ramdhani, (2011)). TPB ini memiliki 3 komponen yang terdiri dari sikap (*attitude*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*behavior intention*) yang akan digunakan penulis dalam pengambilan keputusan. Penulis menggunakan

variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kebijakan penurunan tarif pajak UMKM, kualitas pelayanan perpajakan serta sosialisasi perpajakan dengan melakukan analisis perbandingan di setiap variabelnya.

KAJIAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Theory Planned Behavior atau Teori Perilaku Berencana (TPB) menerangkan bahwa perilaku seseorang akan muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Niat seseorang ditentukan oleh 2 faktor utama (Ajzen, 1991) yaitu sikap norma subjektif dan kontrol perilaku. Sikap merupakan perwujudan dari hasil suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Norma subjektif merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan normatif yang muncul karena pengaruh orang lain atau motivasi tertentu dari orang tersebut.

Teori ini merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (Teori Tindakan Beralasan) yang menjelaskan mengenai hubungan perilaku-perilaku individu. Pengembangan menjadi TBP diungkapkan Ajzen (1998) yaitu dalam TBP ditambahkan sebuah variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan. Secara konsep, kontrol perilaku yang dipersepsikan yaitu untuk mengatasi perilaku-perilaku yang secara penuh dapat dikendalikan oleh individu maupun kelompok.

UMKM

UMKM merupakan sebuah unit usaha produktif mandiri yang bisa berdiri sendiri baik perseorangan, dan/atau badan perseorangan (Tambunan, 2012:11). Usaha mikro digolongkan memiliki aset bersih sebesar 50 juta rupiah serta omzet tahunannya paling banyak 300 juta rupiah. Usaha kecil digolongkan memiliki jumlah aset bersih diantara 50 juta sampai 500 juta rupiah dengan jumlah omzet pertahunnya sebesar 300 juta rupiah sampai 2.5 milyar rupiah. Sedangkan golongan usaha menengah, memiliki jumlah aset bersih dari 500 juta sampai dengan 10 milyar rupiah dengan omzet pertahunnya sebesar 2.5 milyar rupiah hingga paling banyak 50 milyar rupiah.

Ketentuan Umum Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Untuk bisa menjalankan pajak secara efektif, pajak memiliki fungsi yang mengatur pelaksanaan pajak yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Menurut Resmi (2014), asas-asas pemungutan pajak salah satunya dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiri into the Nature and Cause of The Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak

hendaknya dilakukan berdasarkan asas-asas seperti *equality*, *certainty*, *convenience*, *economy*.

Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan wajib pajak menurut Mustofa (2016), menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perajakan. .

Wajib pajak dapat dianggap patuh menurut PMK Nomor 192/PMK.03.2007 Pasal 1, ketika wajib pajak memenuhi kriteria berikut ini, tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali tunggakan yang sudah memperoleh izin untuk mengangsur, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, serta tidak pernah dipidana.

Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan

Sebelum memahami tentang perpajakan, wajib pajak harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengetahuan perpajakan. Wajib pajak harus mengetahui tentang pengetahuan perpajakan ini agar dapat mengimplementasikan sistem pemungutan pajak di Indonesia serta bisa menjadi wajib pajak yang taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemahaman dan pengetahuan pajak saling berkaitan satu sama lain. Pengetahuan pajak biasanya didapatkan ketika berada di sekolah atau universitas, selain itu pada saat penyuluhan atau sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan bisa didapatkan. Ketika wajib pajak sudah mendapatkan pengetahuan perpajakan, wajib pajak harus bisa memahami tentang pengetahuan perpajakan yang sesuai dengan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak.

Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan di Indonesia ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan untuk pemenuhan target realisasi penerimaan perpajakan serta kemudahan untuk wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kebijakan perpajakan merupakan panduan yang akan menentukan arah dan tujuan sistem perpajakan, apakah selaras dengan cita-cita atau ideal atau justru menyimpang.

Kebijakan pemerintah yang terbaru saat ini yang diberlakukan untuk UMKM adalah perubahan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2013 tentang tarif pajak UMKM dari omzet yang tidak melebihi dari 4.8 miliar rupiah sebesar 1% menjadi 0.5%. Pemerintah memberlakukan kebijakan ini per 1 Juli 2018 guna meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kualitas Pelayanan Perpajakan

Kualitas pelayanan (*service quality*) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima/peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan/inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan.

Dalam hal perpajakan, kualitas pelayanan yang baik dapat diwujudkan ketika aparat Direktorat Jenderal Pajak (Produsen) dapat membantu Wajib Pajak (Konsumen) dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta memenuhi hak atas keinginan dan kebutuhan yang sesuai dengan ekspektasi Wajib Pajak.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan menurut Wuhono (2012) merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi perpajakan secara langsung merupakan sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan oleh aparat Dirjen Pajak dengan langsung terjun ke lapangan dan memberikan informasi-informasi terkait perpajakan kepada masyarakat. Sedangkan sosialisasi perpajakan tidak langsung merupakan tindakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dengan cara menyebarkan brosur, spanduk, atau acara televisi, radio yang berisi tentang informasi perpajakan (biasanya berisi informasi persuasif).

HIPOTESIS

Ha₁: Pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X₁) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Ha₂: Kebijakan penurunan tarif pajak (X₂) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Ha₃: Kualitas pelayanan pembayaran pajak (X₃) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Ha₄: Sosialisasi perpajakan (X₄) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Selain itu, penelitian ini bisa dikategorikan sebagai penelitian survei, dikarenakan menggunakan instrumen kuesioner dalam pengambilan data. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Kota Batu Jawa Timur, dengan kriteria yaitu memiliki NPWP, dan memiliki omzet pertahun kurang dari 4,8 milyar. Penentuan jumlah

sampel untuk penelitian ini menggunakan rumus *Slovin* dengan menggunakan metode *purposive sampling* agar sampel yang diambil bisa bersifat *representative* berjumlah 100 responden yang telah terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Kota Batu Jawa Timur.

Data pada penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa metode survei. Metode survei merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data secara primer yang biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden. Salah satunya dengan menggunakan kuesioner dan wawancara.

Jenis variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, kebijakan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan perpajakan.

Teknik analisis data menggunakan uji statistik dengan alat bantu IBM SPSS versi 24 dan Microsoft Office Excel. Kuesioner yang dibagikan telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Kemudian, jawaban kuesioner harus dilakukan uji asumsi klasik sebelum melakukan analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas. Setelah analisis regresi linier berganda, peneliti melakukan uji hipotesis (uji t dan koefisien determinasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan teknik korelasi *product momen pearson's*. Teknik korelasi *product momen pearson's* menyatakan bahwa suatu item dinyatakan valid ketika r hitung memiliki nilai yang lebih besar dari r tabel (0.195) dengan tingkat signifikansi 0.05. Hasil uji validitas secara lengkap disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Koef. Korelasi	R tabel	Sig	Ket
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X1)	PP1	0,406	0,195	0,000	Valid
	PP2	0,465	0,195	0,000	Valid
	PP3	0,482	0,195	0,000	Valid
	PP4	0,422	0,195	0,000	Valid
	PP5	0,521	0,195	0,000	Valid
	PP6	0,509	0,195	0,000	Valid
	PP7	0,559	0,195	0,000	Valid
	PP8	0,550	0,195	0,000	Valid
	PP9	0,560	0,195	0,000	Valid

	PP10	0,524	0,195	0,000	Valid
Kebijakan Perpajakan (X2)	KP1	0,552	0,195	0,000	Valid
	KP2	0,638	0,195	0,000	Valid
	KP3	0,670	0,195	0,000	Valid
	KP4	0,786	0,195	0,000	Valid
	KP5	0,594	0,195	0,000	Valid
	KP6	0,616	0,195	0,000	Valid
Kualitas Pelayanan Perpajakan (X3)	KPP1	0,479	0,195	0,000	Valid
	KPP2	0,687	0,195	0,000	Valid
	KPP3	0,465	0,195	0,000	Valid
	KPP4	0,693	0,195	0,000	Valid
	KPP5	0,681	0,195	0,000	Valid
	KPP6	0,690	0,195	0,000	Valid
	KPP7	0,588	0,195	0,000	Valid
	KPP8	0,629	0,195	0,000	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X4)	SP1	0,432	0,195	0,000	Valid
	SP2	0,695	0,195	0,000	Valid
	SP3	0,735	0,195	0,000	Valid
	SP4	0,436	0,195	0,000	Valid
	SP5	0,834	0,195	0,000	Valid
	SP6	0,526	0,195	0,000	Valid
	SP7	0,687	0,195	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP1	0,622	0,195	0,000	Valid
	KWP2	0,501	0,195	0,000	Valid
	KWP3	0,486	0,195	0,000	Valid
	KWP4	0,482	0,195	0,000	Valid
	KWP5	0,692	0,195	0,000	Valid

Lanjutan tabel 1

Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi	R tabel	Sig	Ket
	KWP6	0,418	0,195	0,000	Valid
	KWP7	0,583	0,195	0,000	Valid
	KWP8	0,540	0,195	0,000	Valid
	KWP9	-0,385	0,195	0,000	Valid*
	KWP10	0,442	0,195	0,000	Valid

Sumber : Data Diolah, 2020

*memiliki arti negatif

Dari Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa nilai r hitung > 0,195, sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kebijakan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak adalah valid. Sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Pada penelitian ini, pengujian reliabilitas menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dan dinyatakan reliabel ketika koefisien *Cronbach's Alpha* > 0,6. Berikut adalah hasil pengujian reliabilitas.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Ket
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,657	RELIABEL
Kebijakan Perpajakan (X2)	0,709	RELIABEL
Kualitas Pelayanan (X3)	0,758	RELIABEL
Sosialisasi Perpajakan (X4)	0,700	RELIABEL
Kepatuhan wajib Pajak (Y)	0,709	RELIABEL

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan tabel rangkuman hasil uji reliabilitas di atas, nilai *Cronbach's Alpha* untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,6 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel atau handal dan layak digunakan pada penelitian.

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* dan *Normal Probability Plot*.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.89816645
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.062
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.146 ^c

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* didapat nilai *sig.* sebesar 0,146 atau lebih besar dari 0,05; maka ketentuan H_0 diterima yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

Selain itu, analisis grafik *Probability Plots* juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal atau tidak.

Gambar 1
Probability Plot



Berdasarkan Gambar 1, uji normalitas dengan menggunakan grafik *Probability Plots* menunjukkan bahwa data (titik) tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Dalam mendeteksi ada tidaknya masalah multikolinearitas pada sebuah model regresi, dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dimana nilai VIF harus dibawah nilai 10.

Tabel 4

Hasil Uji Multikolinieritas

Item	Tolerance	VIF
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	0.801	1.249
Kebijakan Perpajakan	0.914	1.094
Kualitas Pelayanan Perpajakan	0.992	1.008
Sosialisasi Perpajakan	0.857	1.167

Sumber: data diolah menggunakan SPSS


Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai VIF kurang dari 10, artinya seluruh variabel bebas pada penelitian ini tidak ada gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedasitas

Pada pengujian heterokedasitas ini, data dinyatakan sebagai model regresi yang baik ketika terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain. Pada penelitian ini untuk membuktikan data tersebut bersifat homokedasitas maka dilaksanakan Uji *Glejser* dan *scatter plot*. Prosedur uji dengan uji *scatter plot* dilakukan antara nilai prediksi variabel terikat, yaitu ZPRED (sumbu X) dengan residualnya SRESID (sumbu Y).

Gambar 2
Hasil Uji Heterokedasitas



Dari hasil pengujian heterokedastisitas tersebut didapat bahwa diagram tampilan *scatter plot* menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual mempunyai ragam/varian homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Sedangkan hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *Glejser* dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5
Hasil Uji Glejser

Item	Sig.
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	0.066
Kebijakan Perpajakan	0.064
Kualitas Pelayanan Perpajakan	0.721
Sosialisasi Perpajakan	0.265

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel 5 diatas, nampak bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai *p-value* lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel, bebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Item	Unstandardized Coeff.		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std, Error			
Konstanta	8.072	4.588		1.759	0.082
X1	0.217	0.069	0.284	3.156	0.002

X2	0.144	0.085	0.142	1.693	0.094
X3	0.459	0.093	0.400	4.950	0.000
X4	0.128	0.062	0.180	2.075	0.041

Sumber : Data diolah, 2020

Model dari penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

$$Y = 8.072 + 0.217X_1 + 0.144X_2 + 0.459X_3 + 0.128X_4$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

X2 = Kebijakan Perpajakan

X3 = Kualitas Pelayanan Pajak

X4 = Sosialisasi Perpajakan

a = Konstanta

b = Koefisien regresi masing- masing variable

Uji t

Analisis pengujian individual atau parsial (uji t) diperlukan untuk mengetahui bahwa variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan uji parsial dapat disimpulkan bahwa :

1. H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
 Nilai t hitung sebesar 3.156 dibandingkan dengan dasar pengambilan keputusan bahwa t hitung > t tabel dan Sig. < 0.1. Nilai t tabel pada penelitian ini dengan probabilitas 0.1 adalah sebesar 1.985. Sehingga didapat t hitung 3.156 > t tabel 1.661 dengan signifikansi 0.002 < 0.1 dapat disimpulkan bahwa H1 didukung.
2. H2: Kebijakan Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
 Nilai t hitung sebesar 1.693 dibandingkan dengan dasar pengambilan keputusan bahwa t hitung > t tabel dan Sig. < 0.1. Nilai t tabel pada penelitian ini dengan probabilitas 0.1 adalah sebesar 1.661. Sehingga didapat t hitung 1.693 > t tabel 1.661 dengan signifikansi 0.094 < 0.1 dapat disimpulkan bahwa H2 didukung
3. H3: Kualitas layanan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
 Nilai t hitung sebesar 4.950 dibandingkan dengan dasar pengambilan keputusan bahwa t hitung > t tabel dan Sig. < 0.1. Nilai t tabel pada penelitian ini dengan probabilitas 0.1 adalah sebesar 1.661. Sehingga didapat t hitung 4.950 > t tabel 1.661 dengan signifikansi 0.000 < 0.1, dapat disimpulkan bahwa H3 didukung

4. H₄ Sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan\
- Nilai t hitung sebesar 2.075 dibandingkan dengan dasar pengambilan keputusan bahwa t hitung > t tabel dan Sig. < 0.1. Nilai t tabel pada penelitian ini dengan probabilitas 0.1 adalah sebesar 1.661. Sehingga didapat t hitung 2.075 > t tabel 1.661 dengan signifikansi 0.075 < 0.1 dapat disimpulkan bahwa H₄ didukung.

Koefisien Determinasi

Tabel 8
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.620 ^a	.385	.359	1.938

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan output di atas didapatkan hasil analisis koefisien determinasi sebesar 0.359. Hasil ini diartikan bahwa besarnya variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 35.9%. Sedangkan sisanya 64.1% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman dan informasi tentang perpajakan yang diperoleh wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak mengetahui dasar-dasar pengetahuan perpajakan sehingga menjadi paham tentang peraturan perpajakan serta sanksi-sanksi yang diperoleh ketika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Sesuai dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*Perceived Control Behavior*), bila wajib pajak benar-benar mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, maka mereka akan mampu menentukan perilaku lebih baik sesuai dengan peraturan yang ada. Wajib pajak akan secara sadar dan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada unsur keterpaksaan sama sekali.

Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kebijakan pajak pada penelitian ini difokuskan pada kebijakan penurunan tarif pajak UMKM yang semula 1% dari omzet menjadi 0,5%. Perubahan tarif pajak dapat menjadi sebuah motivasi bagi wajib pajak dalam meningkatkan kewajiban perpajakannya.

Sesuai dengan persepsi pengendalian perilaku pada *Theory of Planned Behavior* yang merupakan persepsi seseorang tentang kemudahan atau kesulitan melakukan sesuatu, semakin tinggi tingkat kemudahan dalam kebijakan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pelayanan pajak yang baik dari instansi pajak merupakan hal yang penting untuk menarik perhatian wajib pajak. Wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan yang baik yang dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. Semakin baik kualitas pelayanan pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak UMKM.

Wajib pajak menilai petugas pajak di Kota Batu melayani dengan profesional, cakap dan selalu tanggap. Sehingga apabila petugas pajak memiliki kesadaran untuk membantu wajib pajak memberikan pelayanan yang baik maka akan meningkatkan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yang berbicara mengenai perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh motivasi diri sendiri.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena dengan adanya sosialisasi perpajakan, wajib pajak dapat memahami hak dan kewajibannya yang akan mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Semakin sering sosialisasi perpajakan dilakukan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya jika sosialisasi pajak jarang dilakukan maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak karena kurangnya informasi yang diperoleh.

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* (TPB), sosialisasi dihubungkan dengan *normative beliefs*. Adanya sosialisasi perpajakan wajib pajak akan diberikan pengetahuan tentang seluruh peraturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan akan memiliki motivasi untuk patuh dalam membayar pajak karena mereka sadar pentingnya membayar pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara statistik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu.
2. Kebijakan perpajakan tentang perubahan tarif pajak secara statistik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Kualitas pelayanan perpajakan secara statistik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Batu
4. Sosialisasi perpajakan secara statistik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 2005. *Attitudes, Personality, and Behavior*. 2nd Edition. New York. Open University Press
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arbangatin, Rifa. 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Amirullah. 2015. *Populasi dan Sampel*. Malang: Banyumedia Publishing Malang
- Balai Pustaka. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Brotodihardjo., R. Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Rafika Aditama
- BPS. *Penerimaan Pajak Tahun 2011-2016*. Diakses pada 7 November 2019. <<https://bps.go.id>>
- Brotodihardjo, Santoso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama

- Cahyono, Gatut Wahyu Tri. 2011. *“Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan”*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang
- Cholik, Dhandy. 2012. *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batu Jawa Timur*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang
- Danniswara, Alvin. 2016. *Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. Nota Keuangan dan APBN Republik Indonesia. 2013. Jakarta : Depkeu
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. Nota Keuangan dan APBN Republik Indonesia. 2014. Jakarta : Depkeu
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. Nota Keuangan dan APBN Republik Indonesia. 2015. Jakarta : Depkeu
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. Nota Keuangan dan APBN Republik Indonesia. 2016. Jakarta : Depkeu
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. Nota Keuangan dan APBN Republik Indonesia. 2017. Jakarta : Depkeu
- Devano, S. & Rahayu, S. K. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan isu*. Jakarta: Kencana.
- Dewi dan Erma. 2018. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)*. Jurnal Nominal Volume VII No 1
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Dwi, Risa Permata. 2012. *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi, serta Pelayanan Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

UMKM di Kota Malang. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang

Endrayanti, Ratih Novi. 2017. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filling Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta)*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Fitriana, dkk. 2013. *Pengembangan Industri Kreatif di Kota Batu*. Jurnal Administrasi Publik 2 (2): 281 – 286

Fishbein, M, & Ajzen, I. 1975. *Belief, Attitude, Intention, and Behavior; An Introduction to Theory and Research*, Reading, MA. Addison-Wesley

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8) Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Gujarati, Damodar N. 2004. *Basic Econometrics, Fourth edition*. Singapore: McGraw-Hill Inc.

Hair, et al. 2010. *Multivariate Data Analysis 7th ed*. United States: Pearson

Husein, Umar. 2005. *Metode Penelitian Untuk Tesis dan Bisnis*. Jakarta: Grafindo Persada

Hutagaol, Darussalam., Septriadi, Danny. 2007. *Kapita Selekta Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Irawan, Rahmawati dan Arja Sadjiarto. 2013. *Pengaruh AR terhadap Kepatuhan WP di KPP Pratama Tarakan*. *Tax & Accounting Review*. Vol 3 No.2

Jumlah UMKM di Indonesia. 2018. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019. <[https:// www.depkop.go.id/data-umkm](https://www.depkop.go.id/data-umkm)>

Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta:Graha Ilmu

Kaleidoskop. 2017. *Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*. Media Keuangan (XII) 124 : Kemenkeu

Kementrian Keuangan RI. Data Pokok APBN 2015, 2016, 2017

- Kotler, Phillip. 2002. *Manajemen Pemasaran Edisi Millenium Jilid 2*. Jakarta: PT Prenhallindo
- Lubis, Abu Saman, 2015. "Perbandingan Persentase tax ratio di Indoneisa dengan negara lain". Diakses pada www.bppk.kemenkeu.go.id pada tanggal 1 Desember 2018
- Mangnoting, Yenni dan Arjal Sadjiarto. 2013. *Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan 15(2): 106-116.
- Mansury. 1994. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Di Indonesia*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi Baru Algensindo
- Meiska et al. 2017. *Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer Volume 9 No 2:55-56.
- Mintje, Megahsari Seftiani. 2016. *Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) dalam Memiliki (NPWP)*. Jurnal Emba. 4(1): 1031-1043
- Mustofa, Bisri. 2009. *Pedoman Menulis Proposal Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Panji Pustaka
- Mustofa, Fauzi Achmad., Kertahadi dan Mirza M. R. 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Perpajakan (JEJAK). 8(1): 1-7.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Ramdan, Andi Nurmansyah. 2017. *Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Perhitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM di Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sekretariat Kabinet RI. Jakarta
- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sekretariat Kabinet RI. Jakarta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Kabinet RI. Indonesia
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Sari, dkk. 2015. *Pemetaan dan Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM dalam Menghadapi MEA 2015 dan Pasca MEA 2025*. Working Paper
- Sari, Vebrina. 2012. *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Kebijakan Fasilitas Pengurangan Tarif PPH di KPP Pratama Jakarta kebayoran Lama*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Indonesia Depok
- Simanjuntak dan Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Raih Asa Sukses
- Suci, Y.R. 2017. *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos 6(1), pp 51-58
- Sudijono, Anas. 2009. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta : Rajawali Pers
- Sukmaratri, Myrna., Damayanti, Maya. 2016. Diversifikasi Produk Wisata Sebagai Strategi Pengembangan Daya Saing Wisata Kota Batu. *Pembangunan Wilayah dan Kota*. 12 (3): 325 – 335
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan sosial sebagai Kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta
- Sunyoto, Danang. 2010. *Uji KHI Kuadrat dan Regresi untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu – Isu Penting*. Jakarta. Pustaka LP3S
- Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2013-2017. Diakses pada 7 November 2019
<<https://kemenkeu.go.id>>
- Tjiptono, Fandy. 2001. *Manajemen Pemasaran dan Analisa Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: BPFE.
- Tjiptono, Fandy. 2007. *Strategi Pemasaran*. Edisi Kedua. Yogyakarta : Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Wahono, Sugeng. 2012. *Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah*. Mojokerto: Gramedia Direct.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Wijayanto, Guntur Jati. 2016. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Di Kota Magelang Tahun 2015*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Widawati. 2017. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Boyoali)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Yogatama, Arya. 2014. *Analisa Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang
- Zawitri, Sari., Yuliana, Elsa Sari. 2016. *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah Diberlakukan Tarif 1% (Final) PPH*. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Kewirausahaan 5(2): 144-162